

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG
DILAKUKAN ANAK TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS ANAK/2021/PN.PLG)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh:

Fatmawati

NPM. 18.10.0009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Fatmawati
NPM : 18.10.0009
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan yang
Dilakukan Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan
Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg)

Palembang, 4 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing 2


H. Syaraji Karta, S.H., M.H.


Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

ERNIWATI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Erniwati, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatmawati

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/09 Maret 1998

NPM : 18.10.0009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing skripsi yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perijinan Karya Ilmiah ini.

Palembang, 4 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,


Fatmawati

NPM.18.10.0009

ABSTRAK

Judul dari penulisan skripsi ini adalah: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg)”. Adapun permasalahan yang Penulis angkat dalam skripsi ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana persetubuhan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg yang dilakukan anak terhadap anak serta bagaimana analisis kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak dalam perkara pidana Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg.

Dalam penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan berdasarkan bahan-bahan hukum dari berbagai literatur, serta kajian peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa: 1) Hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta dakwaan jaksa peuntut umum, telah sesuai dengan menjatuhkan pidana menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 2) Salah satu poin putusannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila anak diancam pidana kumulatif berupa pidana dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Artinya, sudah selayaknya pidana denda yang dijatuhkan digantikan dengan pelatihan kerja.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dapat melakukan pengkajian secara mendalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan. Hal ini berguna supaya proses pemidanaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pemidanaan bukan hanya memberi efek jera bagi pelakunya, tetapi dalam prosesnya tetap tidak melanggar hak-hak pelaku itu sendiri.